

Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam<https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/AlIJIH/about>

Etika Dan Hukum Keluarga Islam Dalam Mengatur Pembagian Harta Warisan

Supriadi

Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

Email: supriadiashidiq@gmail.com**Abstrak**

Pembagian harta warisan dalam Islam merupakan bagian dari hukum keluarga yang telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan ahli waris. Islam menetapkan prinsip utama dalam hukum waris, seperti keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta kepastian hukum, guna menghindari perselisihan dalam keluarga. Setiap ahli waris memiliki bagian yang telah ditentukan berdasarkan tanggung jawab dan peran mereka dalam keluarga, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariat. Selain aspek hukum, Islam juga menekankan pentingnya etika dalam pembagian warisan, termasuk musyawarah keluarga, sikap ikhlas, amanah dalam menjalankan wasiat, serta menjauhi kezaliman dan diskriminasi, terutama terhadap perempuan dan anak yatim. Etika ini berperan penting dalam menjaga keharmonisan keluarga serta mencegah konflik yang dapat timbul akibat keserakahan atau ketidakadilan dalam pembagian warisan. Penerapan hukum waris Islam yang sesuai dengan syariat akan memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat, seperti mencegah ketimpangan ekonomi, menjaga hubungan kekeluargaan yang harmonis, serta memastikan kesejahteraan bagi semua ahli waris. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang etika dan hukum waris dalam Islam sangat diperlukan agar pembagian harta dapat dilakukan dengan adil dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Kata Kunci: Etika, Hukum Waris Islam, Keadilan, Keluarga, Syariat

Abstract

The division of inheritance in Islam is part of family law that has been clearly regulated in the Qur'an and Hadith to ensure justice and welfare of heirs. Islam establishes the main principles in inheritance law, such as justice, balance of rights and obligations, and legal certainty, in order to avoid disputes in the family. Each heir has a predetermined share based on their responsibilities and roles in the family, while still paying attention to the principles of sharia. In addition to the legal aspect, Islam also emphasizes the importance of ethics in the distribution of inheritance, including family deliberation, a sincere attitude, trustworthiness in carrying out a will, and avoiding injustice and discrimination, especially against women and orphans. These ethics play an important role in maintaining family harmony and preventing conflicts that can arise due to greed or injustice in the distribution of inheritance. The implementation of Islamic inheritance law in accordance with sharia will provide benefits for families and society, such as preventing economic inequality, maintaining harmonious family relationships, and ensuring the welfare of all heirs. Therefore, a deep understanding of ethics and inheritance law in Islam is very necessary so that the distribution of property can be done fairly and based on Islamic values.

Keywords: *Ethics, Islamic Inheritance Law, Justice, Family, Sharia*

Pendahuluan

Pembagian harta warisan dalam hukum keluarga Islam merupakan topik yang tidak hanya memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip fiqh, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai etika yang terkandung dalam ajaran Islam. (Sudarmawan and Masrokhin 2023) Islam sebagai agama yang komprehensif, memberikan pedoman yang jelas mengenai pembagian harta warisan melalui ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama. Prinsip utama yang dipegang dalam hukum waris Islam adalah keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, dengan tujuan untuk menjaga kesejahteraan anggota keluarga yang ditinggalkan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. (Mustofa, Wuryan, and Rosidi 2020)

Secara khusus, hukum waris Islam mengatur pembagian harta warisan berdasarkan dua pendekatan utama, yakni *fara'id* dan *wasyyah*. *Fara'id* merupakan ketentuan warisan yang sudah pasti jumlahnya dan ditentukan secara rinci dalam Al-Qur'an, seperti yang tercantum dalam surah an-Nisa (4:7-12), sementara *wasyyah* atau wasiat, memberikan ruang bagi orang yang meninggal untuk memberikan sebagian hartanya kepada pihak-pihak tertentu sesuai kehendaknya. Meskipun demikian, praktik pembagian harta warisan sering kali diwarnai oleh berbagai permasalahan, seperti sengketa antara ahli waris, interpretasi yang berbeda terhadap hukum waris, dan pengabaian hak-hak perempuan dalam pembagian warisan. (Muhibuddin, Ag, and Pendahuluan n.d.)

Dalam konteks sosial modern, di mana hukum keluarga Islam sering berhadapan dengan sistem hukum negara, serta tantangan-tantangan terkait budaya dan praktik yang ada di masyarakat, etika dalam pembagian harta warisan menjadi sangat penting. Salah satu isu yang sering muncul adalah penerapan prinsip keadilan dalam konteks keluarga yang semakin kompleks. Beberapa tantangan yang dihadapi mencakup pengaruh peran gender dalam warisan, pengaruh budaya patriarki yang mempengaruhi pembagian warisan, serta ketidaktahuan atau ketidakadilan dalam menerapkan hukum waris yang benar. (Librianti and Pratama 2022) Penulisan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana etika dan hukum keluarga Islam berperan dalam mengatur pembagian harta warisan, dengan fokus pada pentingnya keseimbangan antara prinsip fiqh dan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga akan mencoba untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan hukum waris Islam dan bagaimana solusinya dapat dicapai agar sesuai dengan ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. (Hamzah and Rismanto 2022)

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai etika dan hukum keluarga Islam dalam mengatur pembagian harta warisan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan wawancara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang penerapan hukum waris dalam konteks keluarga Islam, serta untuk menganalisis dimensi etika yang terlibat dalam pembagian harta warisan. Pendekatan kualitatif ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami pandangan masyarakat terkait implementasi hukum waris dalam kehidupan sehari-hari dan peran etika dalam pembagian harta warisan. (Sugiono 2018)

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang berfokus pada deskripsi dan analisis tentang bagaimana hukum keluarga Islam diterapkan dalam pembagian harta warisan dan bagaimana etika mempengaruhi proses tersebut dalam konteks sosial dan keluarga. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara hukum Islam dan etika dalam pembagian harta warisan serta dampaknya terhadap anggota keluarga. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber utama: Sumber Primer: Data primer akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan ahli hukum keluarga Islam, tokoh agama, pengadilan agama, dan beberapa anggota keluarga yang terlibat dalam proses pembagian harta warisan. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pandangan mereka tentang bagaimana hukum waris Islam diterapkan serta pengaruh etika dalam praktik pembagian warisan. Sumber Sekunder: Data sekunder akan diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji literatur, buku-buku, artikel jurnal, karya ilmiah, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan hukum waris Islam dan etika keluarga Islam. Sumber ini akan digunakan untuk memperkaya pemahaman teoritis tentang topik yang diteliti. (Sugiono 2017)

Hasil dan Pembahasan

A. Etika dan Hukum

Etika dan hukum sering dianggap dua aspek yang saling berhubungan, namun memiliki cakupan dan tujuan yang berbeda. Kedua konsep ini berperan penting dalam membentuk perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Etika berhubungan dengan prinsip moral dan nilai-nilai yang dianggap baik atau benar oleh masyarakat, sedangkan hukum adalah sistem aturan yang disusun secara formal untuk mengatur kehidupan sosial, memberikan keadilan, serta menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Etika berasal dari kata *ethos* dalam bahasa Yunani, yang berarti karakter atau kebiasaan. Dalam konteks sosial, etika merujuk pada prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku individu, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional. Etika berfokus pada pertanyaan-pertanyaan seperti "Apa yang baik?", "Apa yang benar?", dan "Bagaimana seharusnya kita berperilaku terhadap orang lain?". Berbeda dengan hukum, etika tidak selalu memiliki sanksi yang tegas, namun lebih mengandalkan kesadaran moral individu dan kesepakatan sosial. (Mahmud 2020)

Etika mencakup berbagai aspek kehidupan, dari etika profesi (misalnya, dalam kedokteran atau hukum), etika sosial, hingga etika pribadi. Meskipun etika bersifat lebih fleksibel dan kontekstual, ia tetap menjadi panduan bagi individu untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap benar dalam suatu komunitas. Hukum adalah seperangkat peraturan atau norma yang dibuat dan diatur oleh badan yang berwenang, seperti negara atau lembaga hukum lainnya. Hukum memiliki kekuatan mengikat secara formal dan memiliki sanksi yang tegas terhadap pelanggarannya. Tujuan utama dari hukum adalah menciptakan keadilan, mengatur hubungan antar individu dan kelompok, serta menjaga keteraturan dalam masyarakat. Hukum juga bertindak sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu, memastikan adanya keadilan sosial, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa. Dalam sistem hukum, aturan yang ada bersifat lebih jelas, tertulis, dan memiliki prosedur yang dapat diikuti untuk menegakkan keadilan. Hukum bersifat objektif, artinya berlaku sama bagi semua orang tanpa pandang bulu, meskipun dalam implementasinya, hukum sering kali terpengaruh oleh konteks sosial, politik, dan budaya. (Sari 2019)

Meskipun etika dan hukum memiliki perbedaan mendasar, keduanya saling melengkapi dalam membentuk struktur sosial yang adil dan harmonis. Etika memberikan pedoman moral dalam kehidupan pribadi, sementara hukum memberikan aturan formal yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus, etika dan hukum sejalan. Misalnya, prinsip keadilan dalam etika sering kali tercermin dalam aturan-aturan hukum yang mengatur hak asasi manusia dan perlindungan individu. Namun, tidak jarang etika dan hukum dapat bertentangan, terutama ketika hukum yang berlaku tidak mencerminkan nilai-nilai moral yang diterima oleh sebagian besar masyarakat. Contohnya, dalam kasus-kasus ketidakadilan sosial, seperti diskriminasi rasial atau ketimpangan ekonomi, hukum yang ada mungkin tidak selalu memenuhi standar etika yang lebih tinggi. Namun, penting untuk dicatat bahwa hukum sering kali berfungsi sebagai penjaga keseimbangan sosial, meskipun kadang-kadang harus disesuaikan dengan perubahan norma-norma etika yang berkembang dalam masyarakat. Dalam situasi di mana etika dan hukum berkonflik, perdebatan moral sering kali muncul tentang apakah hukum harus diubah untuk mencerminkan nilai-nilai moral yang lebih luas. (Iswanto et al. 2023)

Dalam hukum keluarga Islam, etika dan hukum memiliki kedudukan yang sangat penting. Misalnya, dalam masalah pembagian harta warisan, hukum Islam (*fara'id*) memberikan aturan yang jelas mengenai siapa yang berhak menerima warisan dan berapa bagian mereka. Namun, dalam penerapannya, etika memainkan peran penting dalam menjaga hubungan baik antar anggota keluarga, menghindari perselisihan, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan kasih sayang dan keadilan. Pembagian harta warisan dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang lebih besar dari sekedar perhitungan matematis. Etika menuntut agar harta warisan tidak hanya dibagikan sesuai aturan, tetapi juga dengan menjaga keharmonisan keluarga dan memperhatikan kondisi emosional serta psikologis anggota keluarga yang terlibat. Dengan kata lain, etika dapat memperhalus penerapan hukum, menjadikannya lebih manusiawi dan tidak hanya sekedar formalitas. (Subeitan 2021)

B. Pembagian Harta Warisan

Pembagian harta warisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam mewariskan harta kepada ahli warisnya setelah meninggal dunia. Di dalam Islam, harta warisan tidak hanya dilihat sebagai aset materi, tetapi juga sebagai amanah yang harus dibagi dengan adil dan sesuai dengan aturan syariat. Pembagian harta warisan ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan bagi keluarga yang ditinggalkan serta untuk mencegah terjadinya sengketa dan ketidakadilan antar ahli waris. Pembagian harta warisan dalam Islam diatur dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surah Al-Nisa' (4:7-14), yang memuat ketentuan mengenai siapa yang berhak menerima warisan dan berapa bagian yang seharusnya mereka terima. Prinsip dasar pembagian warisan dalam Islam adalah keadilan dan keseimbangan, di mana setiap ahli waris menerima bagian sesuai dengan kedudukan dan peran mereka dalam keluarga. (Andaryuni 2018)

Islam mengajarkan bahwa harta warisan harus dibagi dengan cara yang adil, dengan memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan peran, posisi, dan tanggung jawab mereka. Hal ini sangat berbeda dengan sistem waris yang diterapkan dalam beberapa tradisi atau budaya lain, yang sering kali didasarkan pada hak status atau kelas sosial. Dalam Islam, pembagian harta warisan mengikuti hukum *fara'id* yang terdiri dari aturan yang jelas mengenai siapa yang berhak menerima warisan dan berapa bagian mereka masing-masing. Hukum *fara'id* mengatur

pembagian warisan kepada ahli waris berdasarkan kategori tertentu, yang meliputi. Ahli Waris Utama: Ini adalah orang-orang yang berhak menerima warisan secara otomatis berdasarkan hubungan darah, seperti anak-anak, suami atau istri, ayah, ibu, dan saudara kandung. Laki-Laki dan Perempuan: Islam memberikan bagian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam hal warisan. Secara umum, seorang laki-laki menerima dua kali lebih banyak daripada seorang perempuan. Hal ini dapat dilihat dalam aturan *fara'id* yang menyebutkan bahwa bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan, khususnya untuk anak-anak dan saudara kandung. Misalnya, jika seseorang meninggalkan dua anak laki-laki dan satu anak perempuan, maka bagian warisan anak laki-laki masing-masing adalah dua kali bagian anak perempuan. (Sudarmawan and Masrokhin 2023)

Suami dan Istri: Dalam hukum waris Islam, suami atau istri yang ditinggalkan berhak menerima bagian warisan. Bagian warisan suami adalah setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya jika mereka tidak memiliki anak, dan sepertiga jika mereka memiliki anak. Sebaliknya, istri berhak menerima seperdelapan dari harta yang ditinggalkan suaminya jika mereka memiliki anak, dan seperempat jika mereka tidak memiliki anak. Orang Tua: Jika seseorang meninggal tanpa anak, maka orang tuanya, baik ibu maupun ayah, akan berhak mendapatkan bagian warisan. Ibu mendapatkan sepertiga jika tidak ada keturunan (anak), dan ayah akan mendapatkan bagian sisa dari warisan setelah diberikan kepada ibu. Saudara Kandung: Dalam beberapa kondisi, saudara kandung dapat berhak menerima warisan, tergantung pada apakah ada ahli waris yang lebih dekat, seperti anak atau orang tua. (Muhibuddin, Ag, and Pendahuluan n.d.)

C. Etika Dan Hukum Keluarga Islam Dalam Mengatur Pembagian Harta Warisan

Pembagian harta warisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam yang telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis. Islam menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, serta tanggung jawab dalam pembagian warisan agar tidak terjadi konflik di antara ahli waris. Selain itu, Islam juga menanamkan nilai-nilai etika dalam pelaksanaan warisan untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga dan memastikan bahwa hak setiap individu dihormati dan dipenuhi sesuai ketentuan syariah. Hukum waris Islam bertujuan untuk menghindari perselisihan dan ketidakadilan dalam pembagian harta peninggalan seseorang yang telah wafat. (Al-Amruzi 2021) Ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis memastikan bahwa setiap ahli waris mendapatkan haknya tanpa ada yang terzalimi atau diabaikan. Selain itu, etika dalam proses pembagian warisan juga sangat ditekankan agar tidak ada unsur keserakahan, manipulasi, atau pemaksaan yang dapat merusak hubungan kekeluargaan. Dimana dalam etika dan hukum keluarga islam dalam mengatur pembagian harta warisan, terdapat empat hal yang ditekankan yang akan penulis jabarkan sebagai berikut ini. (Khoirudin Nasution 2012)

1. Hukum Keluarga Islam dalam Pembagian Harta Warisan

Hukum waris dalam Islam memiliki landasan yang kuat dalam sumber hukum Islam, yaitu: Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, yang menjelaskan tentang bagian-bagian warisan bagi ahli waris. Hadis Nabi Muhammad SAW, yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prinsip dalam pembagian warisan. Ijma' (kesepakatan ulama) dan Qiyas (analogi) yang digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus

waris yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an dan hadis.(Sudarmawan and Masrokhin 2023)

2. Prinsip Hukum Waris Islam

Islam membagi warisan dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing ahli waris. Anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari bagian anak perempuan bukan karena diskriminasi, tetapi karena ia memiliki tanggung jawab finansial dalam keluarga. Pembagian warisan dalam Islam telah ditetapkan dalam syariat, sehingga tidak dapat diubah atau diabaikan berdasarkan keinginan individu atau adat istiadat. Pembagian warisan dilakukan setelah memenuhi kewajiban tertentu, seperti biaya pemakaman, pembayaran utang, dan pelaksanaan wasiat yang tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta. Islam menjamin hak waris bagi setiap ahli waris tanpa membedakan gender, status sosial, atau usia, asalkan sesuai dengan ketentuan syariat.(Rasyid and Krismono 2024)

3. Kategori Ahli Waris dalam Islam

Dalam hukum Islam, ahli waris dikategorikan menjadi tiga kelompok utama: Dzawil Furudh (ahli waris yang mendapatkan bagian tetap), seperti ayah, ibu, suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, dan saudara kandung. 'Asabah (ahli waris yang mendapatkan sisa harta setelah pembagian kepada Dzawil Furudh), biasanya terdiri dari kerabat laki-laki, seperti anak laki-laki dan saudara laki-laki. Dzawil Arham (kerabat jauh yang dapat menerima warisan jika tidak ada ahli waris dari dua kategori di atas), seperti cucu dari anak perempuan atau keponakan dari saudara perempuan.(Adnyani 2016)

4. Pembagian Warisan dalam Islam

Bagian warisan dalam Islam telah ditentukan secara spesifik, di antaranya:

- a. Anak laki-laki mendapat dua kali lipat dari anak perempuan.
- b. Suami mendapat setengah jika istri tidak memiliki anak, atau seperempat jika memiliki anak.
- c. Istri mendapat seperempat jika suami tidak memiliki anak, atau seperdelapan jika memiliki anak.
- d. Ayah dan ibu masing-masing mendapat seperenam jika almarhum memiliki anak. Jika tidak, ibu mendapat sepertiga dan ayah mendapat sisa harta.
- e. Saudara kandung berhak mendapat warisan jika tidak ada anak atau ayah sebagai ahli waris utama.(Hariati and Kunci 2024)

Etika dalam Pembagian Warisan terdapat beberapa hal yang meliputi pada musyawarah Keluarga, Meskipun hukum waris telah ditetapkan dalam Islam, musyawarah dalam keluarga sangat dianjurkan untuk memastikan bahwa semua ahli waris menerima haknya dengan ikhlas dan tanpa paksaan. Menjauhi Kezalima, Islam melarang tindakan zalim dalam pembagian warisan, seperti: Menghalangi ahli waris dari haknya, terutama perempuan dan anak yatim. Mengutamakan Sikap Ikhlas dan Berlapang Dada. Ahli waris diajarkan untuk menerima bagiannya dengan ikhlas dan tidak iri terhadap bagian yang diterima oleh orang lain. Jika ada perselisihan, Islam mengajarkan untuk menyelesaikannya dengan cara yang damai dan tanpa permusuhan. Menjalankan Wasiat dengan Amanah Jika seseorang meninggalkan wasiat, ahli waris berkewajiban untuk menjalankannya dengan penuh tanggung jawab, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta peninggalan. Tidak Menghalangi Hak Perempuan Dalam beberapa budaya, perempuan seringkali

diabaikan dalam pembagian warisan. Islam menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama sebagai ahli waris dan tidak boleh dihalangi untuk menerima bagian yang telah ditentukan dalam syariat.(Subeitan 2021)

Etika dan hukum Islam dalam pembagian warisan merupakan pedoman yang harus dipahami dan diterapkan oleh setiap Muslim. Islam menekankan keadilan, kepastian hukum, dan etika dalam pembagian warisan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga dan masyarakat. Pembagian yang sesuai dengan syariat akan mencegah konflik dan memastikan kesejahteraan bagi semua ahli waris. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk mematuhi aturan waris dalam Islam dan menjalankannya dengan penuh kejujuran dan keikhlasan.(Hulu and Telaumbanua 2022)

Kesimpulan

Kesimpulan

Pembagian harta warisan dalam Islam merupakan bagian dari hukum keluarga yang diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Tujuan utama dari ketentuan ini adalah untuk menegaskan prinsip keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta menjaga keharmonisan dalam keluarga. Islam telah menetapkan bagian-bagian warisan bagi setiap ahli waris berdasarkan pertimbangan keadilan, bukan kesetaraan absolut, dengan memperhatikan tanggung jawab finansial masing-masing individu dalam keluarga. Selain aspek hukum, etika dalam pembagian warisan juga sangat ditekankan dalam Islam. Prinsip-prinsip seperti musyawarah, kejujuran, keikhlasan, serta menjauhi kezaliman menjadi kunci dalam menjaga keutuhan keluarga. Setiap ahli waris diwajibkan untuk menerima bagiannya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, serta tidak menghalangi hak orang lain, terutama perempuan dan anak yatim. Penerapan hukum waris yang adil dan beretika akan memberikan manfaat besar, seperti mencegah perselisihan keluarga, menjaga hubungan kekeluargaan tetap harmonis, serta memastikan kesejahteraan bagi seluruh ahli waris. Oleh karena itu, memahami dan menjalankan etika serta hukum waris Islam dengan benar adalah suatu kewajiban bagi setiap Muslim agar hak dan kewajiban dalam keluarga tetap terjaga sesuai dengan tuntunan syariat.

Daftar Pustaka

- Adnyani, Ni Ketut Sari. 2016. "BENTUK PERKAWINAN MATRIARKI PADA MASYARAKAT HINDU BALI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN KESETARAAN GENDER." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*.
- Al-Amruzi, M. Fahmi. 2021. "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*.
- Andaryuni, Lilik. 2018. "Pembaruan Hukum Kewarisan Islamdi Turki Dan Somalia." *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 14(1): 145.
- Hamzah, Adi Ari, and Dedi Rismanto. 2022. "Konsep Manusia Dalam Al-Qur'an Surat Al-Tin Pendekatan Tafsir Fazlur Rahman." *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 3(1): 53–66.
- Hariati, Sri, and Kata Kunci. 2024. "Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora)* 10(September): 528–34. <https://jseh.unram.ac.id/index.php/jseh/article/view/666>.
- Hulu, Klaudius Ilkam, and Dalinama Telaumbanua. 2022. "Kepemilikan Hak Atas Tanah Warisan Yang Diperoleh Melalui Harta Peninggalan Orang Tua." *Jurnal Panah Keadilan* 1(2):

- 52–61. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPK>.
- Iswanto, Juni et al. 2023. “Elaborasi Khiyar : Dinamika Transaksi Jual Beli Pakaian Di Pasar Tradisional Bagor Nganjuk Khiyar ’ s Elaboration : Dynamics of Clothing Buying and Selling Transactions at the Bagor Nganjuk Traditional Market.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 6(11): 1601–6.
- Khoirudin Nasution. 2012. *Hukum Perkawinan Dan Warisan (Di Dunia Muslim Modern)*. Yogyakarta: Academia.
- Librianti, Eka Octalias Indah, and M. Alqautsar Pratama. 2022. “Transformasi Tradisi Lisan Sebagai Sarana Dakwah: Kajian Historis Dan Tantangan Era Digital.” *Journal of Community Development* 1(1): 56–63. <https://journal.asdkvi.or.id/index.php/Misterius/article/view/120/168>.
- Mahmud, Akilah. 2020. “Akhlak Islam Menurut Ibnu Miskawaih.” *Jurnal Ilmu Aqidah* 6(1): 84–98. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aqidah-ta/article/view/15566>.
- Muhibuddin, Oleh Moh, S Ag, and A Pendahuluan. “PEMBAHARUAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA Hukum Waris Islam Merupakan Ekspresi Penting Hukum Keluarga Islam , Ia Merupakan Separuh Pengetahuan Yang Dimiliki Manusia Sebagaimana Ditegaskan Nabi Muhammad SAW . Mengkaji Dan Mempelajari Hukum Waris Islam Ber.”
- Mustofa, Muhamad Bisri, Siti Wuryan, and Rosidi. 2020. “Urgensi Komunikasi Interpersonal Dalam Al-Qur’an Sebagai Pustakawan.” *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan* 11(2): 85–94.
- Rasyid, Ahmad Faishal, and Krismono. 2024. “Pemikiran Hazairin Tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam: Tinjauan Hukum Dan Praktiknya Di Pengadilan Agama Indonesia.” *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 4(1): 1–22.
- Sari, Meitia Rosalina Yunita. 2019. “URGENSI PENDIDIKAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI.” *AN-NUR Studi Islam* vol, 12 no: 1–12.
- Subeitan, Syahrul Mubarak. 2021. “Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia.” *Al-Mujtabid: Journal of Islamic Family Law* 1(2): 113.
- Sudarmawan, Muhammad Hari, and Masrokhin. 2023. “Pembagian Harta Waris Sama Rata Anak Laki-Laki Dan Perempuan.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4(2): 219–29.
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan RD*. Bandung: Alfabetha.
- . 2018. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.